



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP KERJASAMA PEMANFAATAN
TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
UNTUK PEMBANGUNAN STKIP PGRI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang
- a. bahwa sebagaimana Surat Bupati Cirebon Nomor : 033/ 2659 - PLK Tanggal 25 Oktober 2013 perihal Permohonan Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk Pembangunan STKIP PGRI Cirebon, telah mengajukan permohonan persetujuan terhadap pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan tanah Milik Daerah Kabupaten Cirebon untuk Pembangunan sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Kabupaten Cirebon.
 - b. bahwa permohonan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, telah dibicarakan dalam Rapat komis IV dan Rapat Pimpinan DPRD, Komisi I dan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4855).

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 18, seri D.11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 5, Seri E.1).
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERSETUJUAN DPRD TERHADAP KERJASAMA PEMANFAATAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMBANGUNAN STKIP PGRI CIREBON.
- PERTAMA : Menyetujui Permohonan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan tanah Milik Daerah Kabupaten Cirebon yang terletak di Jl. Sunan Drajat No. 20 B Kelurahan sumber Kecamatan sumber dengan Nomor Persil 39 Blok Kedunglaga seluas 5.778,01 m² untuk Pembangunan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Kabupaten Cirebon sebagaimana laporan Komisi IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan tanah Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang dimaksud pada diktum PERTAMA dapat dilaksanakan dengan tidak merugikan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Hasil dari Penerimaan terhadap Kerjasama Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon agar disetorkan ke Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 13 Januari 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
PLT. KETUA,

MUSTOFA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.